

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BATIK KONTEMPORER

DARI KOTA PEKALONGAN

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

KHAERUL UMAM
C 100 090 060

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN


Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Prof. Dr. Absori, S.H, M.Hum

Pembimbing II



Inayah, S.H, M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : KHAERUL UMAM
NIM : C 100 090 060
Fakultas/Jurusan : Hukum
Jenis Penelitian : Skripsi
Judul : PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BATIK
KONTEMPORER DARI KOTA PEKALONGAN

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas *royalty* kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengembangan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ pengalihan formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya serta menampilkan dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan dari saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Maret 2015

Yang Menyatakan



Khaerul Umam
C 100 090 060

**PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BATIK KONTEMPORER DARI
KOTA PEKALONGAN
KHAERUL UMAM
NIM C. 100.090.060.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015
umamsontong@gmail.com**

ABSTRAK

Perkembangan batik kontemporer di Kota Pekalongan sangatlah pesat, bahkan sudah menjadi bagian sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Hal ini menandakan layak untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari Pemerintah Indonesia secara khusus. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan di antaranya melakukan sosialisasi kepada UKM dan IKM yang ada di Kota Pekalongan tentang pentingnya Perlindungan terhadap batik Kontemporer, mengadakan Pekan Batik Internasional (PBI) setiap dua tahun sekali, membangun pasar batik bertaraf internasional pada tahun 2012, telah diresmikannya Museum Batik Internasional pada tahun 2006, dengan di daftarkannya Hak Cipta dan Merek dari batik Pekalongan di Dirjen HKI di Tangerang. Pemerintah Kota Pekalongan telah merencanakan sebuah perlindungan karya cipta batik kontemporer dari Kota Pekalongan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 tentang pemberian label pada produk batik dari Pekalongan.

Kata kunci: Perlindungan, Karya Cipta, Batik Kontemporer, Pekalongan

ABSTRACT

Contemporary batik growth in Pekalongan Town very fast, even has become the shares of vital importance to life of Pekalongan urban community. This matter designate competent to get the Intellectual Equity protection from Indonesia Government pecu liarly. As for efforts which have been done by Pekalongan Town Government among others do the socialization to UKM and IKM of exist in Pekalongan Town about its important was Protection to Contemporary batik, performing a International Batik Week (PBI) every two year, developing batik market have international level in 2012, have opened of International Museum Batik in 2006, with registering it Copyrights and Brand from Pekalongan batik in Director General of HKI in Tangerang. Pekalongan Town Government have planned a masterpiece protection create the contemporary batik from Pekalongan Town released by Area Reagulation No. 6 year 2014 about giving of lable at batik product from Pekalongan. Giving the Lable has a target so that all easier consumers differentiate between batik types which were one with other.

Keyword: Protection, Masterpiece Create, the Contemporary Batik, Pekalongan

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang lekat sehingga menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam bidang perlindungan hak cipta tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya seperti ceramah, kuliah, pidato, lagu, musik, seni rupa dalam segala bentuk atau seni batik. Dari sekian banyak hasil karya atau ciptaan yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang ini, penulis mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas batik kontemporer dari Kota Pekalongan.

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga pada akhirnya akan diperbanyak untuk bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain biasanya karena orang yang menciptakannya memiliki keterbatasan kemampuan, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan orang banyak.²

¹ Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal. 4.

² Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1.

Kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik di Indonesia karena banyak memiliki industri batik, baik yang berskala kecil maupun besar. Dalam beberapa tahun belakangan ini batik kontemporer asal Kota Pekalongan sedang banyak digemari oleh konsumen diberbagai daerah di Indonesia.

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya pulau Jawa) sejak lama. Kala itu, pola kerja tukang batik sangat dipengaruhi oleh siklus pertanian. Saat berlangsung masa tanam atau masa panen padi, mereka sepenuhnya bekerja di sawah. Namun, diantara masa tanam dan masa panen, mereka sepenuhnya bekerja sebagai tukang batik. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, pekerja batik tidak lagi didominasi para petani. Mereka berasal dari berbagai kalangan yang ingin mencari nafkah. Hidup mereka sepenuhnya tergantung pada pekerjaan membuat batik.³

Batik kontemporer didefinisikan tersendiri, dengan arti kata batik dan kontemporer. Batik berasal dari bahasa Jawa “*amba*” yang berarti menulis dan “*nitik*”. Batik adalah seni melukis yang dilakukan diatas kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai pelindung untuk mendapatkan ragam hias diatas kain tersebut sesuai dengan keinginan.⁴ Kemudian arti kata kontemporer itu sendiri adalah terkini, dewasa ini atau bisa juga diartikan yang sedang trendi. Maka jika diartikan dengan kata batik, pengertian batik kontemporer berarti memiliki makna batik masa kini yang proses penciptaannya lebih banyak dibuat oleh para perupa batik atau seniman batik atau desainer batik.

³ Asti Musman & Ambar B. Arini, 2011, *Batik: Warisan Adhuluhung Nusantara*, G-media, Yogyakarta, hal 1-2.

⁴Eko Sykes, 2013, <http://ekhograf.blogspot.com/2013/07/pengertian-batik.html>, diakses pada 27-08-2014 pukul 19:18.

Untuk melindungi batik Indonesia, khususnya batik kontemporer di Kota Pekalongan perlu adanya sebuah peran serta dari pemerintah Kota Pekalongan maupun pusat untuk menerapkan hukum yang jelas.

Seharusnya pemerintah Kota Pekalongan lebih memperhatikan batik kontemporer yang berasal dari daerah mereka, selain dapat dijadikan sebagai simbol atau ciri khas bagi Kota Pekalongan, batik juga dapat menjadi penghasilan asli daerah yang membantu APBD dari Kota Pekalongan. Sangat diperlukan sebuah aturan khusus atau perda yang mengatur terhadap perlindungan batik kontemporer di Kota Pekalongan.

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana perkembangan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan? (2) Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan terhadap perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan? dan (3) Bagaimana model perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan pada masa yang akan datang?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui perkembangan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan, (2) mengetahui perlindungan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan terhadap perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan., (3) mengetahui model perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota. Pekalongan pada masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Studi lapangan guna mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara observasi dengan mengambil lokasi di Museum Batik Pekalongan dan di kantor DESPERINDAGKOP Kota Pekalongan, serta dilakukan dengan cara wawancara (*interview*). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengusaha batik kontemporer dan kepala DISPERINDAGKOP Kota Pekalongan

serta pihak lain yang terkait. Metode analisis data menggunakan pendekatan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Karya Cipta Batik Kontemporer di Kota Pekalongan

Menurut pendapat M. Wahyu, bahwa selama ini perkembangan batik kontemporer di Kota Pekalongan tidak lepas dari faktor ekonomi. Dengan semakin diminatnya batik kontemporer oleh para konsumen maka hal ini memicu para pengusaha dan pengrajin batik kontemporer di Kota Pekalongan terus mengembangkan segala macam kreasi untuk produk batik kontemporer. Dengan semakin menariknya batik kontemporer yang dihasilkan maka akan semakin menarik minat konsumen untuk membeli batik kontemporer itu. Batik Kontemporer dari Kota Pekalongan memang memiliki perbedaan dari batik kontemporer dari daerah lain, sehingga konsumen banyak memilih batik kontemporer dari Kota Pekalongan untuk dibeli sebagai koleksi.⁵

Sama dengan usaha kecil dan menengah lainnya di Indonesia, usaha batik Pekalongan kini tengah menghadapi masa transisi. Perkembangan dunia yang semakin kompleks serta munculnya negara pesaing baru seperti Vietnam, kemudian menantang industri batik Pekalongan untuk segera mentransformasikan dirinya ke arah yang lebih modern⁶

Pertama, berkembangnya pasar batik di Kota Pekalongan bentuk lain yang dapat kita lihat dari terus berkembangnya batik dan khususnya batik kontemporer di Pekalongan yaitu, pada tahun 2012 telah dibuka International Batik Center (IBC). IBC atau pusat batik internasional merupakan sebuah pusat batik

⁵M Wahyu, Wakil Kepala Klinik HKI Kota Pekalongan, , *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 12 November 2014, pukul 10.00.

⁶ Yayasan Kadin Indonesia, 2007, "*Pesona Batik*" *Warisan yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Jakarta.

internasional telah dibuka di Pekalongan, Jawa Tengah. Seperti yang dikutip pada laman www.tempo.co pada tahun 2012 menurut penuturan Robertus Antonius, selaku konsultan PT. Graha Mandiri Managemen (pengelola pusat batik internasional), pusat batik ini didirikan sebagai wadah berbagai macam batik dari seluruh wilayah di Indonesia. “kami merancangnya seperti Taman Mini (Indonesia Indah).”

Pekalongan juga memiliki beberapa pasar tradisional yang sudah berdiri sejak lama dan sangat terkenal. Salah satunya adalah Pasar Grosir Setono. Selain Pasar Grosir Setono, di Pekalongan juga terdapat Pasar Banjasari. Pasar terbesar di Kota Pekalongan ini terletak di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sampangan, Pekalongan Timur. Walaupun tidak terkenal seperti pasar Setono, akan tetapi pasar Banjasari merupakan pasar terbesar yang menjual aneka batik di Kota Pekalongan.

Kedua, diresmikannya Museum Batik Pekalongan pada 23 Mei 2006 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 2006 oleh presiden Republik Indonesia waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono. Museum batik Pekalongan yang beralamat di Jalan Jetayu, No. 1 Pekalongan. Diresmikannya Museum batik Pekalongan ini sebagai wadah untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia serta pusat informasi dan edukasi yang perlu dikembangkan, dibina, dan dipelihara keberadaannya.

Batik Kontemporer memiliki perbedaan yang mencolok antara batik dengan motif kontemporer dengan batik bermotif klasik. Batik dengan motif kontemporer merupakan kreasi dari para perajin dan desainer. Motif batik ini lebih melambungkan pada kepuasan estetis. Teknik pembuatannya tidak terikat pada canting, seperti para perajin batik umumnya. Pembuatannya cenderung

menyerupai melukis, hanya saja pewarnaanya masih menggunakan teknik membatik. Pola yang dihadirkan cenderung bebas, dengan mengambil bentuk-bentuk primitif seperti patung manusia, hewan ataupun tumbuhan, serta berbagai bentuk abstrak. Selain itu ada juga yang mengambil bentuk alat musik, bahkan mengambil bentuk manusia. Sedangkan batik klasik adalah motif batik yang dijaga turun temurun. Motif yang tergambar memiliki makna dan akar budaya yang kuat. Karena itu motif batik klasik setiap daerah berbeda-beda, begitu juga warna dasar dari batiknya. Warna dan motifnya cenderung statis, tidak berubah-ubah sesuai dengan zaman. Sedangkan proses pembuatannya dapat menggunakan teknik batik tulis maupun batik cetak.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Terhadap Perlindungan Karya Cipta Batik Kontemporer

Menurut pendapat M. Wahyu selama ini Pemerintah Kota Pekalongan sangat mendukung adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap batik kontemporer dari Pekalongan. Hal ini dibuktikan nyata dengan secara rutin diadakannya sosialisasi kepada UKM dan IKM yang ada di Kota Pekalongan. M. Wahyu juga berpendapat bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual itu tidak terpisah melainkan menjadi satu kesatuan dalam peraturan yang telah ada. Ini berarti dari setiap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang ada merupakan tugas dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik dari pengusaha batik, penjual batik, pengrajin batik, Pemerintah Kota Pekalongan, dan seluruh elemen masyarakat di Kota Pekalongan. Selama ini DISPERINDAGKOP Kota Pekalongan selalu membuka dan mendukung semua usaha setiap pihak yang ingin mendaftarkan batiknya untuk mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, DISPERINDAGKOP hanya sebagai penghubung antara Pemerintah Kota

Pekalongan dan Dirjen Haki. Jadi kembali lagi pada kesadaran setiap UKM dan IKM di Kota Pekalongan agar batik kontemporer dari Pekalongan mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Agar tewujudnya hal tersebut, maka Pemerintah Kota Pekalongan selalu rutin melakukan sosialisasi kepada UKM dan IKM di Kota Pekalongan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya batik kontemporer mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.⁷

Beberapa cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha batik dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual seperti, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, maupun Rahasia Dagang. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan kepada pengusaha batik di Kota Pekalongan bahwa batik yang mereka buat memiliki nilai historis dan filosofi tersendiri.

Selama ini pengusaha batik di Kota Pekalongan hanya memproduksi batik kontemporer untuk kebutuhan ekonomi saja, tanpa memikirkan apakah produk batik yang mereka buat perlu mendapatkan perlindungan hukum yang khusus. Kurang mengertinya pengetahuan mereka tentang perlindungan hukum terhadap batik merupakan faktor utama yang menjadi penyebabnya. Untuk itu dalam hal ini dinas yang terkait yaitu Diperindakop Kota Pekalongan yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jendral HKI Depertemen Hukum dan Ham secara rutin terus memberikan sosialisasi khususnya kepada UKM Kota Pekalongan.

Berikut adalah beberapa upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk memberikan upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap batik kontemporer dari Pekalongan. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh

⁷M Wahyu, Wakil Kepala Klinik HKI Kota Pekalongan, , *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 12 November 2014, pukul 09:15.

Pemerintah Kota Pekalongan guna mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan cara melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Batik, seperti:

Pertama, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi DISPERINDAGKOP Pekalongan kepada UKM Kota Pekalongan Yang Telah Bekerjasama Dengan Direktorat Jendral HKI Departemen Hukum dan HAM Indonesia. Mendaftarkan merek dagang dan Hak Cipta dari batik kontemporer yang mereka buat maka produk tersebut secara sah menurut hukum telah mendapatkan perlindungan yang jelas, sehingga apabila suatu ketika ada yang memalsukan atau meniru motif batik yang mereka buat tanpa adanya izin yang resmi dapat diproses melalui jalur hukum. Apabila tercipta produk unggulan dari setiap pengusaha batik kontemporer di Kota Pekalongan maka hal ini dapat sangat membantu baik dari pendapatan daerah yang terus meningkat, dapat juga terus mengharumkan nama Kota Pekalongan baik di dalam negeri maupun hingga mancanegara.

Dari hal tersebut para Kompetitor tidak bisa sembarangan meniru dari produk batik hasil dari para pengusaha yang telah mendaftarkan merek dagangnya tersebut. Dampak lain yang dapat dilihat secara langsung yaitu pada proses produksi batik kontemporer yang dapat meningkat setiap tahunnya, dengan keadaan seperti ini pengusahalah yang kembali diuntungkan. Kepuasan konsumen terus meningkat dari produksi batik kontemporer dari Pekalongan dan para pengusaha dapat meraup keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa batik kontemporer Pekalongan tidak hanya dari proses dan hasil pengolahannya saja yang memiliki keunggulan, tetapi dengan faktor manusia tersebut menjadikan ciri khas dan kualitas khusus yang menjadikan sebuah hasil yang kreatif dan inovatif dan berhak untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Kedua, setiap dua tahun sekali secara rutin diselenggarakan PBI (Pekan Batik Internasional). Dengan adanya acara Pekan Baik Internasional pada tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, ini sebagai bukti yang nyata bahwa Pemerintah Kota Pekalongan tidak main-main untuk menunjukkan bahwa Kota Pekalongan memang layak untuk mendapat predikat sebagai Kota Batik di Indonesia bahkan dunia. Selain itu, hal tersebut merupakan bentuk upaya yang sangat besar dari Kota Pekalongan yang secara tidak langsung agar batik kontemporer dari Pekalongan bisa mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Model Perlindungan Karya Cipta Batik Kontemporer di Kota Pekalongan Pada Masa Yang Akan Datang

Pertama, Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk upaya agar batik kontemporer dari Pekalongan mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini diwujudkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan selama ini gencar melakukan sosialisasi kepada UKM dan IKM yang ada di Kota Pekalongan tentang masalah Hak Kekayaan Intelektual, selain itu sejak tahun 2007 rutin diadakan Pekan Batik Internasional (PBI) setiap dua tahun sekali, hal ini bertujuan untuk lebih menunjukkan eksistensi Pekalongan yang mendapat predikat Kota Batik, selain itu dengan adanya acara semacam ini juga bentuk salah satu upaya melestarikan batik di Pekalongan. Semakin berkembangnya batik di Pekalongan sangat terlihat dalam beberapa tahun belakangan ini, dibuktikan dengan di bukanya Intenasional Batik Center (IBC) yang merupakan pasar batik modern dengan berbagai produk batik yang dijual dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam setiap tahun penjualan produk batik di Pekalongan terus mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat di Pasar Grosir Setono dan pasar Banjasari, ini menandakan bahwa batik Pekalongan semakin

banyak peminatnya di pasaran. Salah satu bentuk pengakuan dari Pemerintah Indonesia yang dengan diremikannya Museum Batik Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2006.

Kedua, pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Asli Pekalongan Berikut ini adalah tabel motif batik dari Pekalongan yang telah terdaftar di Dirjen HKI:

Tabel 1. Daftar Motif Batik Yang Telah Terdaftar Hak Ciptanya di Dirjen HKI

Nama dan Alamat Pemegang Hak Cipta	DEKRANASDA KOTA PEKALONGAN Jl. Majapahit No.4 Pekalongan PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN Jl. Mataram No.1 Pekalongan
Jenis Ciptaan Seni Batik	Judul Ciptaan 1. Motif Buketan Biru Putih Belanda 2. Motif Andang Werno 3. Motif Pekalongan Modifikasi Gurdo 4. Motif Pekalongan Modifikasi Pitik Merak 5. Motif Pekalongan Modifikasi Tanahhan 6. Motif Buqet Long Tanahhan Banji 7. Motif Pekalongan Modifikasi Merakan 8. Motif Terang Bulan 9. Motif Ragam Hias Kapal 10. Motif Ragam Hias Sekrandingan
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	22 Oktober 2004, di Pekalongan. Jangka waktu perlindungan berlakunya selama 50 (lima Puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
Nomor dan tanggal pendaftaran	1. 027027, 03 November 2004 2. 027028, 03 November 2004 3. 027029, 03 November 2004 4. 027030, 03 November 2004 5. 027031, 03 November 2004 6. 027032, 03 November 2004 7. 027033, 03 November 2004 8. 027034, 03 November 2004 9. 027035, 03 November 2004 10. 027036, 03 November 2004

Sumber: Klinik Bisnis dan HKI Kota Pekalongan

Dengan telah mendapatkan kepastian dan legalitas hukum pada batik kontemporer dari Pekalongan dengan pendaftaran Merek dan Hak Cipta di Dirjen HKI, maka ini merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus melindungi batik kontemporer dalam Hal Kekayaan Intelektual pada masa yang akan datang. Perlindungan ini sangat penting, mengingat semakin banyaknya

daerah lain di luar Pekalongan yang juga sudah memulai industri batik mereka, sehingga apabila Hak Cipta dan Merek batik kontemporer dari Pekalongan telah terdaftar di Dirjen HKI maka tidak perlu ada kecemasan bahwa akan terjadi pemalsuan dan plagiat terhadap batik Kontemporer dari Pekalongan.

Ketiga, dibuatnya kebijakan label pada batik Pada tahun 2014 ini Pemerintah Kota Pekalongan sedang terus menggodog kebijakan baru tentang pemberian label pada produk batik dari Pekalongan. Penerapan label batik itu sendiri daitur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan yang telah diterbitkan pada 3 September 2014. Dalam Perda tersebut mengatur pemberian label tersebut diterapkan tiga jenis label batik Pekalongan yang dibedakan menurut proses pembuatannya, yaitu warna emas untuk batik tulis, warna perak untuk batik tulis kombinasi cap, dan warna putih untuk batik cap. Dengan adanya label batik ini, konsumen lebih tahu bahwa ada perbedaan antara batik dan tekstil printing bermotif batik. Selain itu upaya tersebut agar melindungi konsumen tidak tertipu dengan produk tekstil bermotif batik.

Selain mengatur tentang label batik, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur larangan bagi produsen tekstil bermotif batik. Dalam Pasal 10 Perda tersebut menyebutkan, “setiap orang atau badan yang memproduksi tekstil batik dalam bentuk apapun pada produk tekstil printing bermotif batik maupun dalama nama pengenalan usaha”. “Apabila melanggar ketentuan tersebut, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta”. Dengan diberlakukannya Perda ini dapat memberikan perlindungan terhadap batik lokal dari gempuran batik impor

dari China, mengingat pada dasarnya batik impor dari China merupakan kain tekstil bermotif batik bukan batik yang dibuat menggunakan teknik tulis atau cat.⁸

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membawa angin segar untuk perlindungan batik kontemporer dari Kota Pekalongan di masa yang akan datang. Ada dua point penting yang dapat memberi efek positif terhadap perlindungan batik kontemporer dari Kota Pekalongan:

Pertama yaitu mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, jika dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru tahun 2014 masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi: Hak moral pencipta untuk: (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014).⁹ Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal

⁸ Koran Suara Merdeka, "Pemerintah Kota Pekalongan Membuat Perda Label Batik", 31-10-2014.

⁹ Lihat Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.¹⁰

Kedua, yaitu dengan secara jelas diaturnya perlindungan terhadap motif seni batik atau seni motif lain, sebelumnya pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 belum mengatur hal semacam ini. Pengaturan tersebut tercantum dalam pasal 58 ayat (1) huruf j.¹¹

Dengan berbagai kebijakan dan aturan yang telah dibuat ini menunjukkan bahwa keseriusan Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus menjada dan melestarikan batik tradisonal maupun batik kontemporer yang berasal dari Kota Pekalongan. Dengan semakin berkembangnya teknologi maka Pemerintah Kota Pekalongan dituntut harus selalu siap untuk mengikuti perkembangan tersebut agar terus bisa melakukan inovasi dan terus memparui kebijakan perlindungan terhadap batik.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, perkembangan batik kontemporer di Kota Pekalongan sangatlah pesat, bahkan sudah menjadi bagian sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kota Pekalongan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, bahkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah Pemerintah Kota Pekalongan dan memiliki ciri khas tertentu, hal ini menandakan layak untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari Pemerintah Indonesia secara khusus.

¹⁰ Lihat Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

¹¹ Lihat Pasal 58 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

Kedua, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan telah dikeluarkannya peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang batik. Berdasarkan fakta yang didapatkan batik kontemporer Pekalongan memiliki motif lebih bervariasi dan memiliki warna lebih mencolok serta beraneka ragam. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan di antaranya melakukan sosialisasi kepada UKM dan IKM yang ada di Kota Pekalongan tentang pentingnya Perlindungan terhadap batik Kontemporer, mengadakan Pekan Batik Internasional (PBI) setiap dua tahun sekali, membangun pasar batik bertaraf internasional pada tahun 2012, telah diresmikannya Museum Batik Internasional pada tahun 2006, dengan di daftarkannya Hak Cipta dan Merek dari batik Pekalongan di Dirjen HKI di Tangerang.

Ketiga, Pemerintah Kota Pekalongan telah merencanakan sebuah perlindungan karya cipta batik kontemporer dari Kota Pekalongan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 tentang pemberian label pada produk batik dari Pekalongan. Pemberian label tersebut memiliki tujuan agar para konsumen lebih mudah membedakan antara jenis batik yang satu dengan yang lain. Label tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu label emas untuk batik tulis, label perak untuk batik tulis kombinasi cap, dan label putih untuk batik cap.

Saran

Pertama, untuk masyarakat, pedagang batik kontemporer dan pengusaha batik kontemporer di Kota Pekalongan perlunya peningkatan pemahaman tentang pentingnya perlindungan karya cipta terhadap batik kontemporer dari Kota Pekalongan bagi para aparat penegak hukum maupun bagi Pemerintah Kota Pekalongan selaku otoritas tertinggi di wilayah Kota Pekalongan, pengrajin batik dan/atau pengusaha batik serta masyarakat Kota Pekalongan.

Kedua, untuk Pemerintah Kota Pekalongan dan UKM atau IKM batik kontemporer yang ada di Kota Pekalongan perlunya peningkatan koordinasi secara integral antara satu instansi pemerintah dengan para pengrajin, pengusaha batik kontemporer di Kota Pekalongan baik secara langsung maupun melalui UKM dan IKM yang ada di Kota Pekalongan dalam pembinaan dan pengembangan batik kontemporer dari Pekalongan dalam kaitannya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Ketiga, untuk industri batik yang selama ini menjadi pendapatan utama ekonomi Kota Pekalongan sehingga sangat perlu untuk mendapatkan perhatian secara khusus dari Pemerintah Kota Pekalongan, maupun dari kalangan pedagang, pengrajin, dan pengusaha batik di Kota Pekalongan. Dengan semakin berkembangnya industri batik di Kota Pekalongan ini dapat banyak menyerap tenaga kerja baik dari wilayah Pekalongan maupun wilayah sekitar Pekalongan, serta dapat menambah pemasukan daerah Kota Pekalongan.

Keempat, untuk Pemerintah Kota Pekalongan perlunya pendataan secara rinci tentang ragam motif asli Pekalongan, baik motif klasik/tradisional ataupun motif modern/kontemporer yang dibuat maupun yang beredar dipasaran oleh instansi terkait dari Pemerintah Pekalongan. Mengingat selama ini Pekalongan dikenal memiliki motif yang beraneka ragam dan sudah terkenal di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Margono, Suyud, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Terpadu*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Musman Asti, & Arini B., Ambar, 2011, *Batik: Warisan Adhiluhung Nusantara*, Yogyakarta: G-media.

Yayasan Kadin Indonesia, 2007, "*Pesona Batik*" *Warisan yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Jakarta.

Undang-undang:

Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

Pasal 58 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

Internet:

Tempo, 2012, <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/18/177378132/Pusat-Batik-Internasional-Akan-Berdiri-di-Pekalongan>, diakses pada 30-11-2014 pukul 01:35.

Priyadi, 2011, <http://denmaspriyadi.blogspot.com/2011/10/batik-kontemporer-by-spriyadi.html>, diakses pada 27-08-2014 pukul 19:33.

Sykes Eko, 2013, <http://ekhograft.blogspot.com/2013/07/pengertian-batik.html>, diakses pada 27-08-2014 pukul 19:18.